

## BAB V

### PENUTUP

#### V.1. Kesimpulan

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan serta pembahasannya baik yang berdasarkan teori maupun data-data yang penulis dapatkan selama mengadakan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merupakan badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memiliki tanggung jawab dalam mengelola Keuangan Haji yang beraskan pada prinsip Syariah, Kehati-hatian, Manfaat, Nirlaba, Transparan, dan Akuntabel sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji tapi tidak dicantumkan prinsip keadilan.
2. Asas keadilan dalam pembahasan ini adalah bahwa pelaksanaan dan pengelolaan keuangan haji dan umrah didasarkan pada kebenaran, keadilan, objektivitas, dan tidak sewenang-wenang, sesuai yang tercermin dalam Intreprestasi Al-Qur`an, surat Al-A`raf ayat 29 yang menyatakan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia supaya beristiqomah, berlaku adil di dalam semua urusan dan tidak melampaui batas. Adapun prinsip keadilan dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (justice) antara para pihak yang melakukan akad. Keadilan dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan muamalah, misalnya keadilan dalam pembagian bagi hasil (nisbah) antara pemilik modal dan pengelola modal.
3. Ada tiga macam kemaslahatan yang dikemukakan oleh H. A Djazuli *Pertama*; kemaslahatan yang ditegaskan oleh Al-Qur`an atau sunnah. Kemaslahatan semacam ini diakui oleh para ulama. Contohnya hifdzun-nafs, hifdzu maâl, dan lain sebagainya. *Kedua* kemaslahatan yang bertentangan dengan nash syâra' yang qâth'i. Jumhur ulama menolak

kemaslahatan semacam ini kecuali Najamuddin At-thufi, adapun dalam hal kemaslahatan yang bertentangan dengan nash yang zhânni, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. *Ketiga* kemaslahatan yang tidak dinyatakan oleh syâra' tapi juga tidak ada dalil yang menolaknya.

4. Beberapa dalil ulama yang menjadi hujjah maşlahah yaitu: *Pertama* bahwa maşlahah umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. *Kedua* bahwasanya orang yang meneliti pembentukan hukum para sahabat, tâbiîn dan para mujtahid maka jadi jelas bahwa mereka telah mensyariatkan hukum beberapa hukum untuk merealisasikan maşlahah secara umum, bukan karena adanya saksi yang mengakuinya.
5. Pendekatan al-Maslahah al-Mursalah menjadi efektif dalam menyikapi dan menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer saat ini, khususnya dalam pengelolaan dana haji. Dari sudut pandang al-Maslahah al-Mursalah memperbolehkan penggunaan pengelolaan dana haji selama penerapannya tidak menyalahi prinsip syariah. Serta kemaslahatan yang didapatkan dari hasil investasi dana haji tersebut juga kembali kepada jamaah haji berupa subsidi pengurangan biaya haji atau peningkatan kualitas pelayanan haji. Sekalipun pemerintah juga mendapatkan keuntungan dari investasi, tetapi prioritas keuntungan tersebut harus dirasakan oleh jamaah haji. Dari investasi tersebut apabila calon jamaah haji tidak jadi berangkat menunaikan ibadah haji dan meminta dananya kembali maka wajib hukumnya dikembalikan dengan imbal hasilnya.
6. Investasi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dinilai sudah memenuhi prinsip syariah, tapi mengenai imbal hasil belum ada keadilan yang diberikan bagi calon jamaah haji waiting list/daftar tunggu.

## V.2. Saran

Dari hasil kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Penempatan dan pengelolaan dana haji oleh BPKH harus diawasi secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah praktik penggunaan dana haji yang tidak wajar dan penyalahgunaan.
2. Perlunya revisi Undang-undang untuk menambah kata “keadilan” dimasukkan ke dalam perundang-undangan Pengelolaan keuangan haji, sehingga dalam bagi imbal hasil sampai batas waktu calon jamaah haji waiting list menjadi on going/berangkat tidak menambah beban terlalu besar mengingat ketakutan menjadi ekor tikus anggaran investasi BPKH. Serta perlunya menyebutkan prosentase minimal dalam peraturan di Indonesia karena kalau hanya disebutkan sesuai batas minimal prosentase Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maka semua masyarakat tidak tau masing-masing diletakkan di LPS mana saja.
3. Perjanjian Kerjasama antara BPKH dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kementerian Agama Republik Indonesia, Nomor 26/PKS-BPKH/XII/2020 dan Nomor B.30001 Dt.II.V.2/KU.00/12/2020 Tentang Integrasi Pelaporan Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji Pada Badan Pengelola keuangan Haji dan Kementerian Agama, sebaiknya tidak perlu diperpanjang karena bertentangan dengan Undang-Undang.
4. Pemerintah perlu mensosialisasikan instrumen-instrumen investasi berbasis syariah dan mekanisme penempatan dan penggunaan dana haji untuk investasi kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memahami aturan mainnya, dan dapat dipublikasikan penggunaan dana haji secara transparan.
5. Bagi pihak yang tertarik dengan penelitian ini, maka untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode penelitian lapangan dengan *push*/mendorong BPKH agar terbuka dan berkenan menerima para peneliti dengan baik karena peneliti sudah mencoba melakukan

penelitian lapangan berupa wawancara dengan surat permohonan baik secara langsung, melalui email, whatsapp dan telephone juga tidak mendapat respon yang baik dari BPKH, sehingga terkesan exclusive dan menutup diri.